



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2016/PN.Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. N a m a : **MARWOTO alias CODOT Bin (alm) WARSO SUMARJO ;**

Tempat Lahir : Boyolali ;

Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Mei 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dukuh Mulyosari RT 08, RW 02 Desa Cluntang,
Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

II. N a m a : **JUMAR Bin MITRO SARMAN ;**

Tempat Lahir : Boyolali ;

Umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 5 April 1966 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dukuh Bendosari RT 05, RW 02 Desa Culntang,
Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- ✓ Nomor : SP. Kap./65/V/2016/Reskrim, tanggal 19 Mei 2016 ;
- ✓ Nomor : SP. Kap./62/V/2016/Reskrim, tanggal 19 Mei 2016 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali nomor : 103/Pen.Pid/2016/PN.Byl, tertanggal 14 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 13 Juli 2016 nomor : 103/APB/ Ep.2/07/2016;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 103/Pen.Pid/ 2016/PN.Byl, tertanggal 15 Juli 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pernyataan para terdakwa untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MARWOTO alias CODOT Bin (alm) WARSO SUMARJO dan terdakwa II. JUMAR Bin MITRO SARMAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MARWOTO alias CODOT Bin (alm) WARSO SUMARJO dan terdakwa II. JUMAR Bin MITRO SARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Uang tunai sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat merk "HYDRO" ;
- 1 (satu) set alat judi rolet ;
- 1 (satu) lembar alas karpet terbuat dari bahan plastik warna biru ;
- 1 (satu) lembar gelaran terbuat dari bahan MMT warna putih yang bertuliskan huruf dan angka warna kombinasi hitam merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mengajukan permohonan yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya karena telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I MARWOTO Alias CODOT Bin Alm WARSO SUMARJO, terdakwa II JUMAR Bin MITRO SARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Dk. Bendosari Rt 005 / Rw 002 Ds. Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara : yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada permainan judi jenis rolet, selanjutnya Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan dan kemudian Pimpinan memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali melakukan penyelidikan ke daerah yang di maksud yaitu Dk. Bendosari, Rt 05 / Rw 02 Ds. Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali dan pada saat itu sedang berlangsung perjudian jenis Rolet selanjutnya team opsnal reskrim boyolali terebut langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pelaku judi rolet tersebut ;
- Bahwa pada saat tersebut ada sekerumunan warga yang melakukan perjudian di sebuah rumah yang terletak di Dk. Bendosari, Rt 05 / Rw 02 Ds. Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali ada sekitar 10 Orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang sedangkan yang lain berhasil melarikan diri

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



dan selain para terdakwa Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali juga mengamankan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat merk "HYDRO" ;
- 1 (satu) set alat judi rolet ;
- 1 (satu) lembar alas karpetr terbuat dari bahan plastik warna biru ;
- 1 (satu) lembar gelaran terbuat dari bahan MMT warna putih yang bertuliskan huruf dan angka warna kombinasi hitam merah ;
- Uang tunai sebesar Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh terdakwa MARWOTO Alias CODOT Bin Alm WARSO SUMARJO dan terdakwa JUMAR Bin MITRO SARMAN adalah sebagai Bandar (dimana memutar alat rolet secara bergantian antara MARWOTO Alias CODOT dan JUMAR Bin MITRO SARMAN dimana yang sebelumnya sebagai kasir yang membayarkan uang taruhan kepada peserta yang menang taruhan dan mengambil uang taruhan dari gelaran yang dipasang dan angkanya tidak keluar), sedangkan PURNOMO Bin Alm DARMO JIMAN dan KAMTO Bin Alm MITRO DALIMIN adalah sebagai pembasang (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa terdakwa MARWOTO Alias CODOT Bin Alm WARSO SUMARJO dan terdakwa JUMAR Bin MITRO SARMAN adalah sebagai bandar dimana terdakwa MARWOTO Alias CODOT Bin Alm WARSO SUMARJO dan terdakwa JUMAR Bin MITRO SARMAN dimana modal awalnya antara kedua terdakwa patungan (kongsi) sebesar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kalah hingga tersisa Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga ditangkap PURNOMO Bin Alm DARMO JIMAN memasang uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan KAMTO Bin Alm MITRO DALIMIN memasang uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) (dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa cara bermain judi tersebut yaitu: Pertama-tama para pemasang menaruh uang di gelaran maka bandar memutar alat rolet tersebut dengan jari tangannya ditaruh ditengah dan memutar alat rolet tersebut setelah beberapa putaran maka alat tersebut akan berhenti dan sebagai penunjuk huruf abjad / angka tersebut adalah jarum, Seandainya jarum tersebut menunjukkan huruh abjad (A) dan para penjudi tadi ada yang menaruh uang di gelaran tadi pada huruf abjad (A), maka pemasang tersebut mendapat hasil/ keuntungan 5 (lima) kali lipat dari uang yang para pemasang tadi taruh, Seandainya jarum tersebut menunjukkan angka (1) dan para penjudi tadi ada yang menaruh uang di gelaran tadi pada angka (1), maka pemasang tersebut mendapat hasil/ keuntungan 20 (dua puluh) kali lipat dari uang yang para pemasang tadi taruh;

- Bahwa dalam perjudian jenis Rolet tersebut, yang dipertaruhkan adalah uang dan sifatnya hanyalah untung-untungan, karena tidak ada cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut, serta dalam perjudian jenis Rolet tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I MARWOTO Alias CODOT Bin Alm WARSO SUMARJO, terdakwa II JUMAR Bin MITRO SARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Dk. Bendosari Rt 005 / Rw 002 Ds. Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali tanpa ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu: yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada permainan judi jenis rolet, selanjutnya Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan dan kemudian Pimpinan memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali melakukan penyelidikan ke daerah yang di maksud yaitu Dk. Bendosari, Rt 05 / Rw 02 Ds. Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali dan pada saat itu sedang berlangsung perjudian jenis Rolet selanjutnya team opsnal reskrim boyolali terebut langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pelaku judi rolet tersebut ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa pada saat tersebut ada segerumunan warga yang melakukan perjudian di sebuah rumah yang terletak di Dk. Bendosari, Rt 05 / Rw 02 Ds. Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali ada sekitar 10 Orang, namun yang berhasil dilakukan penangkapan hanya 4 (empat) orang sedangkan yang lain berhasil melarikan diri dan selain para terdakwa Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali juga mengamankan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat merk "HYDRO"
- 1 (satu) set alat judi rolet
- 1 (satu) lembar alas karpet terbuat dari bahan plastik warna biru
- 1 (satu) lembar gelaran terbuat dari bahan MMT warna putih yang bertuliskan huruf dan angka warna kombinasi hitam merah
- Uang tunai sebesar Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh terdakwa MARWOTO Alias CODOT Bin Alm WARSO SUMARJO dan terdakwa JUMAR Bin MITRO SARMAN adalah sebagai Bandar (dimana memutar alat rolet secara bergantian antara MARWOTO Alias CODOT dan JUMAR Bin MITRO SARMAN dimana yang sebelumnya sebagai kasir yang membayarkan uang taruhan kepada peserta yang menang taruhan dan mengambil uang taruhan dari gelaran yang dipasang dan angkanya tidak keluar), sedangkan PURNOMO Bin Alm DARMO JIMAN dan KAMTO Bin Alm MITRO DALIMIN adalah sebagai pembasang (dalam berkas terpisah)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa terdakwa terdakwa MARWOTO Alias CODOT Bin Alm WARSO SUMARJO dan terdakwa JUMAR Bin MITRO SARMAN adalah sebagai bandar dimana terdakwa MARWOTO Alias CODOT Bin Alm WARSO SUMARJO dan terdakwa JUMAR Bin MITRO SARMAN dimana modal awalnya antara kedua terdakwa patungan (kongsi) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kalah hingga tersisa Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga ditangkap PURNOMO Bin Alm DARMO JIMAN memasang uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa KAMTO Bin Alm MITRO DALIMIN memasang uang sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa cara bermain judi tersebut yaitu: Pertama-tama para pemasang menaruh uang di gelaran maka bandar memutar alat rolet tersebut dengan jari tangannya ditaruh ditengah dan memutar alat rolet tersebut setelah beberapa putaran maka alat tersebut akan berhenti dan sebagai penunjuk huruf abjad / angka tersebut adalah jarum, Seandainya jarum tersebut menunjukkan huruh abjad (A) dan para penjudi tadi ada yang menaruh uang di gelaran tadi pada huruf abjad (A), maka pemasang tersebut mendapat hasil/ keuntungan 5 (lima) kali lipat dari uang yang para pemasang tadi taruh,Seandainya jarum tersebut menunjukkan angka (1) dan para penjudi tadi ada yang menaruh uang di gelaran tadi pada angka (1), maka pemasang tersebut mendapat hasil/ keuntungan 20 (dua puluh) kali lipat dari uang yang para pemasang tadi taruh;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa dalam perjudian jenis Rolet tersebut, yang dipertaruhkan adalah uang dan sifatnya hanyalah untung-untungan, karena tidak ada cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut, serta dalam perjudian jenis Rolet tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : DIDIT EKO HP :

- Bahwa para terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 wib di dukuh Bendosari
Rt 05 Rw 02, Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Rolet ;
- Bahwa yang tertangkap 4 (empat) orang yang lain melarikan diri ;
- Bahwa lokasi ada jalan agak masuk kampung jaraknya \pm 5 (lebih kurang lima) sampai 10 (sepuluh) meter untuk bermain judi rolet

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



dan tempatnya terbuka untuk umum yaitu di Desa Cluntang, Musuk, saat itu kebetulan ada warga yang lagi hajad wayang kulit ;

- Bahwa barang bukti didapat adalah 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat merk HYDRO, 1 (satu) set alat judi rolet, karpet, 1 (satu) gelaran bertuliskan huruf dan angka warna kombinasi hitam merah serta uang tunai sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara bermain saksi tidak tahu, tapi pemasang menaruh uang dibawah gelaran karpet yang ada tulisan angka dan bilamana pemasang memasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan dapat 5 (lima) kali pembayaran;
- Bahwa saat itu pemasang memasang dengan jumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sifat permainan ini untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa sebagai bandar ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi rolet tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : FAJAR ISTANTO :

- Bahwa para terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 wib di dukuh Bendosari
Rt 05 Rw 02, Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Rolet ;
- Bahwa yang tertangkap 4 (empat) orang yang lain melarikan diri ;
- Bahwa lokasi ada jalan agak masuk kampung jaraknya \pm 5 (lebih kurang lima) sampai 10 (sepuluh) meter untuk bermain judi rolet dan tempatnya terbuka untuk umum yaitu di Desa Cluntang, Musuk, saat itu kebetulan ada warga yang lagi hajad wayang kulit ;
- Bahwa barang bukti didapat adalah 1 buah tas gendong berwarna coklat merk HYDRO, 1 set alat judi rolet, karpet, 1 gelaran bertuliskan huruf dan angka warna kombinasi hitam merah serta uang tunai sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara bermain saksi tidak tahu, tapi pemasang menaruh uang dibawah gelaran karpet yang ada tulisan angka dan bilamana pemasang memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan dapat 5 (lima) kali pembayaran;
- Bahwa saat itu pemasang memasang dengan jumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sifat permainan ini untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa sebagai bandar ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi rolet tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III : PURNOMO Bin (alm) DARMO JIMAN :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa saksi main judi jenis Rolet pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 01.30.wib. di halaman rumah kosong sebelah barat tempat pentas wayang kulit dukuh Bendosari RT.005 RW.002 Desa Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali ;
- Bahwa saksi ditangkap sekitar jam 02.00 Wib ;
- Bahwa awalnya saat itu akan melihat hiburan wayang kulit, disebelah barat ada judi rolet, saksi ikut masang dengan taruhan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan baru 2 (dua) kali masng, tahu-tahu ada Polisi datang grebeg (menangkap pemain) judi rolet dan saat itu yang ditangkap 4 (empat) orang ;
- Bahwa lokasinya dipinggir jalan agak masuk kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter dan tempatnya terbuka sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa yang ditangkap selain terdakwa, saksi dan saksi Jumar ;
- Bahwa para terdakwa adalah bandarnya saat itu ;
- Bahwa cara mainnya adalah uang ditaruh dibawah gelaran yang bertuliskan angka, kemudian bak rolet yang berjumlah 1 sampai 25 angka diputar, misal memasang uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat 20 kali lipat, berarti dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tugasnya bandar mencocokkan angka, serta menarik uang, apabila pemasang cocok angka yang diputar, maka bandar membayarnya ;
- Bahwa sifat permainan judi ini untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV : KAMTO Bin (alm) MITRO DALIMIN :

- Bahwa saksi main judi jenis Rolet pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 01.30.wib. di halaman rumah kosong sebelah barat tempat pentas wayang kulit dukuh Bendosari RT.005 RW.002 Desa Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali ;
- Bahwa saksi ditangkap sekitar jam 02.00 Wib ;
- Bahwa awalnya saat itu akan melihat hiburan wayang kulit, disebelah barat ada judi rolet, saksi ikut masang dengan taruhan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan baru 2 (dua) kali masng, tahu-tahu ada Polisi datang grebeg (menangkap pemain) judi rolet dan saat itu yang ditangkap 4 (empat) orang ;
- Bahwa lokasinya dipinggir jalan agak masuk kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter dan tempatnya terbuka sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa yang ditangkap selain terdakwa, saksi dan saksi Purnomo ;
- Bahwa para terdakwa adalah bandarnya saat itu ;
- Bahwa cara mainnya adalah uang ditaruh dibawah gelaran yang bertuliskan angka, kemudian bak rolet yang berjumlah 1 sampai 25 angka diputar, misal memasang uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat 20 kali lipat, berarti dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa tugasnya bandar mencocokkan angka, serta menarik uang, apabila pemasang cocok angka yang diputar, maka bandar membayarnya ;
- Bahwa sifat permainan judi ini untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa sebagai bandar memainkan judi jenis Rolet pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 01.30.wib di halaman rumah kosong sebelah barat tempat pentas wayang kulit dukuh Bendosari RT.005 RW.002 Desa Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar jam 02.00 Wib ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa II Jumar membuka permainan judi Rolet, setelah beberapa putaran dan terdakwa sedang memutar, tahu-tahu ada Polisi datang grebeg (menangkap pemain) judi rolet dan saat itu yang ditangkap 4 (empat) orang ;
- Bahwa lokasinya dipinggir jalan agak masuk kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter dan tempatnya terbuka sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa yang ketangkap selain para terdakwa, saksi Purnomo dan saksi Jumar;
- Bahwa para terdakwa adalah bandarnya saat itu ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa yang ikut main saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa cara mainnya adalah uang ditaruh dibawah gelaran yang bertuliskan angka, kemudian bak rolet yang berjumlah 1 sampai 25 angka diputar, misal memasang uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat 20 kali lipat, berarti dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tas hitam alat-alat lainnya adalah punya terdakwa I ;
- Bahwa tugasnya bandar mencocokkan angka, serta menarik uang, apabila pemasang cocok angka yang diputar, maka bandar membayarnya ;
- Bahwa sifat permainan judi ini untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buruh ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa sebagai bandar memainkan judi jenis Rolet pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 01.30.wib di halaman rumah kosong sebelah barat tempat pentas wayang kulit dukuh Bendosari RT.005 RW.002 Desa Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar jam 02.00 Wib ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa I Marwoto membuka permainan judi Rolet, setelah beberapa putaran dan terdakwa sedang memutar, tahu-tahu ada Polisi datang grebeg (menangkap pemain) judi rolet dan saat itu yang ditangkap 4 (empat) orang ;



- Bahwa lokasinya dipinggir jalan agak masuk kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter dan tempatnya terbuka sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- Bahwa yang ditangkap selain para terdakwa, saksi Purnomo dan saksi Jumar;
- Bahwa para terdakwa adalah bandarnya saat itu ;
- Bahwa yang ikut main saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa cara mainnya adalah uang ditaruh dibawah gelaran yang bertuliskan angka, kemudian bak rolet yang berjumlah 1 sampai 25 angka diputar, misal memasang uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat 20 kali lipat, berarti dapat Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tas hitam alat-alat lainnya adalah punya terdakwa I ;
- Bahwa tugasnya bandar mencocokkan angka, serta menarik uang, apabila pemasangan cocok angka yang diputar, maka bandar membayarnya ;
- Bahwa sifat permainan judi ini untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat merk HYDRO, 1 (satu) set alat judi rolet, karpet, 1 (satu) gelaran bertuliskan huruf dan angka warna kombinasi



hitam merah serta uang tunai sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis rolet pada hari tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 01.30.wib di halaman rumah kosong sebelah barat tempat pentas wayang kulit dukuh Bendosari RT.005 RW.002 Desa Cluntang Kec. Musuk Kab. Boyolali ;
- Bahwa ditemukan barang bukti untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa para terdakwa mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa permainannya bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang cocok dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada tidak ada perjanjian atau tata caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **terdakwa I. MARWOTO alias CODOT Bin (alm) WARSO SUMARJO dan terdakwa II. JUMAR Bin MITRO SARMAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **terdakwa I. MARWOTO alias CODOT Bin (alm) WARSO SUMARJO dan terdakwa II. JUMAR Bin MITRO SARMAN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sengaja turut campur

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada tidak ada perjanjian atau tata caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu maka akan dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dukuh Bendosari Rt 005 / Rw 002 Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, lokasinya dipinggir jalan agak masuk kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter di halaman rumah kosong sebelah barat tempat pentas wayang kulit dan tempatnya terbuka sehingga mudah dilihat oleh umum, para terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Reskrim Polres Boyolali karena melakukan permainan judi jenis rolet ;

Menimbang, bahwa pada saat Team Opsnal Polres Boyolali melakukan penangkapan disaat itu sedang berlangsung permainan judi jenis rolet dengan jumlah pemain dan bandar sekitar 10 (sepuluh) orang dan hanya tertangkap 4 (empat) orang termasuk para terdakwa yang berperan sebagai bandar, dimana terdakwa I bertugas memegang uang sedangkan terdakwa II memutar alat rolet dan mengamankan barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat merk "HYDRO", 1 (satu) set alat judi rolet, 1 (satu) lembar alas karpetr terbuat dari bahan plastik warna biru, 1 (satu) lembar gelaran terbuat dari bahan MMT warna putih yang bertuliskan huruf dan angka warna kombinasi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



hitam merah, uang tunai sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa pekerjaan para terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan disaat itu ada pergelaran wayang sedangkan para terdakwa dengan bermodalkan patungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) membuka permainan judi jenis rolet dan saat itu ada 8 (delapan) pemasang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa cara bermain judi tersebut yaitu : para pemasang menaruh uang di gelaran yang ada angka dan abjad, bandar memutar alat rolet dengan tangannya hingga jarum berhenti menunjuk huruf abjad/angka, dengan ketentuan ada yang memasang di abjad (A) maka pemasang tersebut mendapat hasil/ keuntungan 5 (lima) kali lipat dari uang yang para pemasang taruh, bila jarum menunjukkan angka (1), maka pemasang tersebut mendapat hasil/ keuntungan 20 (dua puluh) kali lipat dari uang yang para pemasang tadi taruh ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis rolet yang dipertaruhkan adalah uang dan sifatnya hanyalah untung-untungan, karena tidak ada cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut, serta dalam perjudian jenis Rolet tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur hukum **"Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada tidak ada perjanjian atau tata caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan untuk itu"** telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **terdakwa I. MARWOTO alias CODOT Bin (alm) WARSO SUMARJO dan terdakwa II. JUMAR Bin MITRO SARMAN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Para terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat merk "HYDRO", 1 (satu) set alat judi rolet, 1 (satu) lembar alas karpet terbuat dari bahan plastik warna biru, 1 (satu) lembar gelaran terbuat dari bahan MMT warna putih yang bertuliskan huruf dan angka warna kombinasi hitam merah, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. MARWOTO alias CODOT Bin (alm) WARSO SUMARJO dan terdakwa II. JUMAR Bin MITRO SARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja**

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MARWOTO alias CODOT Bin (alm) WARSO SUMARJO dan terdakwa II. JUMAR Bin MITRO SARMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat merk “HYDRO” ;
- 1 (satu) set alat judi rolet ;
- 1 (satu) lembar alas karpet terbuat dari bahan plastik warna biru ;
- Uang sisa modal sebanyak Rp.36.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari PONIDI Bin NARTO WIREJO ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2016**, oleh **AGUNG WICAKSONO, S.H.,M.Kn.**, sebagai

Halaman 26 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.



Hakim Ketua, **ADITYO DANUR UTOMO, S.H.**, dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **POERWADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **ROMLI MUKAYATSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

ADITYO DANUR UTOMO, SH.
S.H.,M.Kn

AGUNG WICAKSONO,

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.MH.

PNITERA PENGGANTI,

POERWADI, S.H.

Halaman 27 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN Byl.